



## PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM DASAR SISTEM HUKUM INDONESIA

Winda Safina<sup>1</sup>, Ade Uswatun Chasana Rambe<sup>2</sup>, Hani Ananda Maulida<sup>3</sup>  
, Adjie Putra Indrawan Lubis<sup>4</sup>, Muhadi Amran<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [vivomuhadi559@gmail.com](mailto:vivomuhadi559@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received : 15 Maret 2025

Acceptance : 19 April 2025

Published : 29 April 2025

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

#### Cara mengutip:

Safina, Winda; Rambe, Chasana, Uswatun, Ade; Maulida, Ananda, Hani; Lubis, Indrawan, Putra, Adjie; Amran, Muhadi (2025). "PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM DASAR SISTEM HUKUM INDONESIA". *MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 28-35, 2025.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRAK

*Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kelima sila tersebut menjadi panduan dalam mewujudkan hukum yang adil dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam peraturan hukum, semua kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral dan etika bangsa, tetapi juga memiliki kedudukan yuridis sebagai pedoman tertinggi yang memayungi seluruh aturan hukum di Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai sumber segala sumber hukum, kenapa? karena sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila.*

Kata Kunci: *Landasan Pancasila, Nilai Nilai Pancasila, Sumber Hukum.*

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan filosofis, ideologis, dan panduan moral bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga berperan sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menunjukkan bahwa setiap bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, hingga praktik ketatanegaraan harus berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejak kemerdekaan, Pancasila diakui sebagai inti dari seluruh prinsip dan cita-cita bangsa. Kedudukannya ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang menjadi panduan utama bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, tidak hanya sebagai ideologi dan cita-cita bangsa, tetapi juga sebagai sumber hukum yang wajib diikuti dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam semua produk hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah, harus sejalan dengan Pancasila. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, peraturan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan atau tidak diterapkan. Peran Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia bukan hanya mengedepankan ketertiban, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai moral yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas bangsa, tetapi juga sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan berlandaskan Pancasila, hukum di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, dan memperkuat persatuan bangsa.

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum. Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif Metode kualitatif juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta

sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan.

Jenis data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dihadapi. Sedangkan pengumpulan data dalam tulisan ini antara lain dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelusuran data melalui internet.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pancasila Sebagai Norma Dalam Dasar Sistem Hukum Indonesia**

Pancasila mengandung lima nilai etika, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, Keadilan (Sabila Pramesti S,2022). Pancasila juga sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia dijabarkan dalam peraturan perundangan. Dalam pembentukan kebijakan hukum, Pancasila menjadi pedoman untuk mempromosikan keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Latif Maulana Akbar,2023). Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.

Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai sumber segala sumber hukum, yaitu:

- Ideologi hukum Indonesia;
- Kumpulan nilai-nilai yang harus menjadi landasan hukum Indonesia;
- Asas-asas yang harus diikuti dalam memilih hukum di Indonesia;
- Pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia (Artikel DJKN).

Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatsfundamentalnorn (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang - undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.

Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma norma moral (etik). Norma norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman

atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat (Fransiska Novita Eleanora).

### **Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Makna dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi undang-undang dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, hal mana terbukti dari cara mengubahnya yang memerlukan prosedur yang lebih berat dari pada pembuatan undang-undang (Hassanuddin Hasim,2017). hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945 (Tri Jata Ayu Prasmeti,2024).

Saat ini, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi atas tujuh tingkatan. Adapun urutannya sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”);
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu);
- peraturan pemerintah;
- peraturan presiden;
- peraturan daerah provinsi dan;
- peraturan daerah kabupaten/kota.

Selain tujuh peraturan perundang-undangan tersebut, ada pula peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan(Munawaroh Nafiatul,2024).

Pancasila juga termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila (Fais Yonas Bo'a, 2018).

### **Wawasan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia**

Dalam tataran teori norma, kedudukan Pancasila lebih tinggi dari UUD 1945. Namun, UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Suhendar & Rambe, 2023; Munawaroh Nafiatul, 2024). Tanggal 1 Juni setiap tahun setelah kemerdekaan menjadi hari lahir Pancasila, ini momentum yang berawal dari Presiden Soekarno membacakan pidato pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Dalam usaha merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, Soekarno mengatakan kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar dinamis". Konsep leitstar atau leitstern disini bermakna bintang penuntun, dimana dalam menggalinya harus sedalam-dalamnya sesuai jiwa bangsa sendiri.

Dalam hal itu, Bung Karno kerap kali menyatakan bahwa beliau bukan pencipta Pancasila, namun sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia sendiri. Penggalan "mutiara jiwa" bangsa ini, beliau beranggapan sampai pada erkeologi peradaban yakni saf pra Hindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf Imperialisme. Pancasila sebagai dasar statis dan bintang penuntun dinamis, memiliki jangkauan kerangka konseptual yang luas yang dilukiskan sebagai:

- 1) Dasar filsafat;
- 2) Pandangan dunia;
- 3) Kaidah fundamental;
- 4) Ideologi Negara

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut istilah philosophische grondslag sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah filosofische principle; sedangkan istilah weltanschauung disebut sebanyak 31 kali. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa Soekarno lebih menekankan Pancasila dalam pengertian ideologis. Dasar filsafat atau philosophische grondslag, mengandung arti fundamen, filsafat, fikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Istilah didirikan gedung Indonesia merdeka ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai philosophische grondslag mempunyai padanan sebagai dasar negara atau dasar filsafat negara. Pandangan dunia atau weltanschauung, mengandung arti pandangan yang bersifat kontekstual, eksistensial dan historikal. Soekarno cenderung mengasosiasikan pengertian weltanschauung sebagai ideologi (worldview). Pengertian weltanschauung itu dekat dengan ideologi dan bahkan agama mirip dengan pengertian yang tercantum dalam undang undang dasar (Grundgezet) Jerman (Vani Wirawan, 2022; Suhendar & Halimi, 2023).

### **Kebijakan Hukum Di Indonesia Yang Terkait Dengan Pancasila**

Apa kaitannya Pancasila dengan hukum? Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keseluruhan hukum, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada Pancasila (Nurul PratiwiHani, 2022). Kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila juga merujuk pada serangkaian kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima asas yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum.

Salah satu kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila adalah penggunaan Pancasila sebagai pedoman interpretasi hukum. Hal ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum, hakim dan pejabat pemerintah harus mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam hal ini dapat dilakukan penafsiran konstitusi dan undang-undang yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, kebijakan hukum juga dapat mencakup pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mendorong toleransi antarumat beragama, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

Selanjutnya, kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila juga dapat melibatkan pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai Pendidikan hukum yang berbasis Pancasila bertujuan untuk menghasilkan para profesional hukum yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila serta mampu menerapkannya dalam praktik hukum. Pancasila juga menjadi dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem politik Indonesia. Kebijakan hukum dapat mencakup pengaturan tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan luar negeri Indonesia juga dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Indonesia dapat mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila di tingkat global (Akbar Maulana Latif, dkk, 2023; Suhendar et al., 2023).

#### 4. KESIMPULAN

Pancasila dalam fenomena dewasa ini dapat dilihat hanya sebagai rujukan utama atau dasar hukum dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (tertib hukum) dalam semua dimensi kehidupan berbangsa. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduksi segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum.

Terutama, sistem hukum dan sarjana hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum terutama legisme yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila dapat juga dijadikan sebagai norma dasar Negara, karena ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Ia juga berfungsi sebagai pedoman yang mengatur seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan memastikan bahwa setiap peraturan yang diterbitkan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi harus menjadi acuan dalam pembuatan dan penerapan peraturan hukum di Indonesia.

Kebijakan hukum diatas yang berkaitan dengan Pancasila juga dijadikan sebagai kebijakan yang mengutamakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah perumusan, pengembangan, dan penerapan hukum di Indonesia. Pancasila harus menjadi pijakan utama untuk menciptakan kebijakan hukum yang adil, beradab, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi bangsa, dengan tetap menghormati keberagaman dan menjaga persatuan bangsa.

#### REFERENSI

- Akbar Maulana Latif, dkk, 2023, *Ideologi Pancasila Sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret.
- Artikel DJKN, *Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung*, djkn.kemenkeu.go.id.
- Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, FH MPU Tantular Jakarta.
- Fais Yonas Bo'a, 2018, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hasanuddin Hassim, 2017, *Hierarki Peraturan Perundang Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, Fakultas Syariah (STAIN) Pare Pare, Sulawesi Selatan.

- Munawaroh Nafiatul,2024,Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia,Hukum Online.Com.
- Nurul Hani Pratiwi,2022, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan,Setkab.go.id.
- Sabila Paramesta S,2022,Menghilangkan Black The Rules Habbit Dengan Meningkatkan Pemahaman Nilai Etika Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Suhendar, A., & Halimi, M. (2023, April). The Role of Anti-Bullying Change Agents in Shaping Civic Dispositions to Tackle Bullying Behavior. In *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education (Vol. 2, pp. 903-913)*.
- Suhendar, A., Syam, A. M., & Ritonga, A. R. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Ruang Motivasi Hijrah Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *Komunika*, 19(02), 12-20.
- Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2023). Group discussion effectiveness in increasing student learning interest in Pancasila and citizenship education subjects. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(2), 9-12.
- Vani Wirawan,2022,Pancasila Sebagai Hukum Tertib Tertinggi,Prodi Hukum,Universitas Jendral Ahmad Yani Yogyakarta.